

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang bertujuan mewujudkan tata kehidupan berbangsa dan bernegara yang adil dan makmur, aman, sejahtera, tentram dan tertib serta menjamin kedudukan hukum yang sama bagi seluruh warga masyarakat Indonesia. Dengan demikian negara harus melakukan upaya pembangunan nasional disegala bidang secara berkelanjutan dan merata diseluruh wilayah Indonesia agar tercapai secara optimal.

Salah satu faktor penting dalam pembangunan nasional adalah pajak. Penerimaan pajak di Indonesia sekitar 70% dari total penerimaan negara. Penerimaan pajak, yang meliputi pemasuka pajak serta bea dan cukai termasuk tulang punggung anggaran negara. Sebagai fasilitas public seperti pembagunan infrastruktur, biaya pendidikan, biaya kesehatan, subsidi bahan bakar minyak (BBM), dan pembayaran para pegawai negara semua dibiayai oleh pajak.

Pemerintah mempunyai kewenangan dalam memungut pajak dari rakyat sebagai sarana dalam mensejahterakan rayat. Pertambahan jumlah Wajib Pajak terjadi dari tahun ke tahun, sehingga membuat sumber pajak yang didapat tidak mengalami perubahan juga. Semakin banyak Wajib

Pajak yang terdaftar maka semakin banyak juga penerimaan kas negara untuk memberikan fasilitas yang baik untuk rakyat. Tetapi banyaknya pajak yang diterima kadang berbeda dengan kenyataannya, banyak yang mengalami penurunan penerimaan pajak dari tahun ke tahun karena banyak Wajib Pajak yang tidak patuh untuk membayar pajak yang sudah menjadi kewajiban Wajib Pajak.

Untuk mewujudkan sebuah kenaikan pendapatan Negara, pemerintah melakukan berbagai upaya untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor pajak. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak adalah dengan melakukan reformasi perpajakan, yaitu dengan melakukan reformasi terhadap peraturan Perundang-Undangan Perpajakan serta system administrasi perpajakan agar basis pajak dapat semakin diperluas, sehingga potensi penerimaan pajak yang tersedia dapat dipungut secara optimal dengan menjunjung asas keadilan sosial dan memberikan pelayanan prima kepada Wajib Pajak. (Mujilan,dkk 2013)

Kementrian dalam hal ini Direktorat Jendral Pajak melaksanakan system perpajakan yaitu *Withholding system* . Sistem perpajakan *Withholding System* merupakan suatu system pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Cirri-ciri system ini adala wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada pihak ketiga sebagaimana

yang diatur dalam Undang-Undang Nomor. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (Maimunah,2017)

Salah satu pajak yang diberlakukan di Indonesia adalah Pajak Penghasilan (PPH) baik perseorangan atau badan. Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan, yaitu setiap kemampuan ekonomi yang diterima Wajib Pajak pada satu kurun waktu tertentu. Pajak penghasilan merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi bagi setiap individu yang telah memiliki tambahan kemampuan ekonomis, dan terkait secara penuh berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan yang berlaku khususnya di Indonesia. Siapapun yang memperoleh penghasilan dari dalam negeri pada dasarnya tidak akan lepas dari peraturan perundang-undangan perpajakan yang telah dibuat oleh pemerintah Indonesia tidak terkecuali Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Menurut Siringoringo (2015) Undang-Undang No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPH) menyebutkan bahwa, Pegawai merupakan salah satu subjek Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21. Pegawai tersebut termasuk didalamnya Pegawai Negeri yang dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Polri. Pegawai Negeri Sipil mendapatkan penghasilan tetap dan terarur setiap bulan berupa gaji dan tunjangan. Selain memperoleh honorarium dan imbalan lain dengan nama apapun ketika PNS tersebut menjadi penceramah dalam sebuah acara atau kegiatan. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor:262/PMK.03/2010 dibahas juga

bahwa atas penghasilan berupa gaji dan tunjangan ini akan terkena PPh Pasal 21 tidak final, sementara atas imbalan lain dengan nama apapun akan terkena PPh Pasal 21 final yang nantinya akan dipotong oleh Bendaharawan.

Setelah dilakukan penghitungan dan pemotongan PPh bendahara pemerintah akan memberikan bukti potong kepada PNS. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 tahun 2010, PPh Pasal 21 baik final maupun tidak final yang telah dipotong dari penghasilan PNS nantinya akan disetor dan dilaporkan oleh bendahara pemerintah ke kas negara. Penyetoran dan Pelaporan ini dilakukan bendahara dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) dan Surat Pemberitahuan (SPT).

Masyarakat banyak yang tidak mengerti dan banyak Wajib Pajak yang mengabaikan kewajiban perpajakannya dengan berbagai alasan. Salah satunya karena system perhitungan yang rumit dan proses pembayaran yang sulit. Bagi Wajib Pajak yang sudah mengerti, di eraglobalisasi mereka menuntut untuk mendapatkan kemudahan baik dari proses menghitung, melaporkan sampai dengan melakukan pembayaran pajak. Khususnya di Indonesia kesadaran masyarakat dalam membayar pajak masih kurang bila dibandingkan dengan Negara-Negara lain.

Untuk mewujudkan sebuah kenaikan pendapatan Negara, pemerintah melakukan berbagai upaya untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor pajak adalah dengan melakukan reformasi terhadap peraturan Perundang-Undangan Perpajakan serta System

Administrasi Perpajakan. Sebelum adanya reformasi perpajakan seluruh kegiatan perpajakan dilakukan secara manual seperti pengisian, pelaporan dan pembayarannya yang dilakukan langsung pada kantor pajak.

System administrasi perpajakan yang diusung oleh direktorat jendrtal pajak mengalami perubahan yang signifikan yang dikenal dengan modernisasi system administrasi perpajakan yang dapat memudahkan setiap Wajib Pajak dalam melakukan pendaftaran, pelaporan dan pembayaran pajak secara online yang terkoneksi langsung ke setiap Kantor Pelayanan Pajak Daerah setempat dalam hal ini Kota Gorontalo.

Menurut Putri (2016) pada tahun 2002, dengan adanya peluncuran program modernisasi pajak yang diterapkan Direktorat Jendral Pajak (DJP) dengan melakukan peraturan system elektronik perpajakan, bertujuan untuk terciptanya pelaksanaan *good governance*, yaitu dengan penerapan system administrasi perpajakan yang transparan dan akuntabel, dengan memanfaatkan Sistem Elektronik yang handal dan terkini.

Modernisasi perpajakan dengan menggunakan teknologi informasi berbasis e-system yang ada saat ini yaitu e-SPT, e-Registration, e-Filling dan e-Billing. E-SPT adalah metode untuk dapat mendownload form SPT secara online dan dapat diisi dan dikirimkan kembali. E-Registration adalah metode untuk melakukan pendaftaran secara online. E-Filling adalah metode untuk pengisian SPT secara online. E-Billing adalah

metode pembayaran pajak secara online maupun melalui atm dengan memasukan kode billing yang akan diterima Wajib Pajak. Dengan metode terbaru ini, diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak dikarenakan seluruh rangkaian metode ini dapat diakses dimanapun dan kapanpun oleh Wajib Pajak.

Salah satunya kebijakan baru yang ditetapkan oleh Direktorat Jendral Pajak adalah pembayaran dengan menggunakan Surat Setoran Elektronik (SSE) atau disebut juga *Electronic Billing (e-billing)*. Dimana dulunya pembayaran pajak dilakukan dengan menggunakan SSP (Surat Setoran Pajak). SSP adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan oleh Wajib Pajak dengan menggunakan formulir ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Wajib Pajak cenderung akan lebih memilih cara pembayaran pajak yang lebih efisien dan praktis untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Pada penerapan *e-Billing* pada beberapa negara memberikan kontribusi terhadap penerimaan pajak yang relative cukup baik. Pada tahun 2003 dan 2004 di Taiwan memberikan kontribusi sebesar 15.05% dan 21.06%. Sedangkan di Amerika pada tahun yang sama memberikan kontribusi sebesar 20.11% dan 22.16%. Sedangkan di Malaysia yang memperkenalkan system ini pada tahun 2007 mendapatkan kontribusi sebesar 9.08% (anuar, 2010).

Berbeda dengan beberapa negara di Indonesia sendiri, pada awal tahun 2016 Direktorat Jendral Pajak resmi menerapkan *E-Billing* sebagai

salah satu kemudahan dalam melakukan pembayaran pajak dan mengeluarkan surat edaran Nomor SE-11/PJ/2016 tentang Panduan Teknis Penerapan Sistem Pembayaran Pajak Secara ELEktronik. Pemberlakuan system *E-Billing* merupakan wujud peningkatan layanan Direktorat Jendral (Ditjen) Pajak bagi Wajib Pajak yang dimaksudkan untuk memberikan kemudahan, kenyamanan dan keamanan dalam membayar pajak. Secara konsep, penerapan *E-Billing* ini diharapkan mampu memudahkan para Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran kapanpun dan dimanapun. Selain itu penggunaan system ini juga diharapkan mampu menghindari ketidakcocokan transaksi karena transaksi akan dapat tercatat secara *real time* di system Ditjen Pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Anuar (2010) dengan judul *Determinans Of Online Tax Payment System In Malaysia*, yang menunjukkan bahwa pelayanan elektronik memberikan kemudahan dan kecepatan dalam pelayanan pajak dan juga memberikan efesiensi yang lebih baik. Dengan adanya kemudahan pada layanan pajak diharapkan Wajib Pajak dapat memenuhi tanggungjawab pajaknya dan akan meningkatkan penerimaan pajak. IRBM memperkenalkan *e-Billing* pada tahun 2007 dan mendapatkan hasil sebesar 9.08% dari keseluruhan transaksi pembayaran yang ada. Hasil yang relative kecil dibandingkan dengan transaksi lainnya.

Penelitian ini akan meneliti tentang Penerapan *E-Billing* System Dalam Pembayaran PPh Pasal 21 Di Universitas Negeri Gorontalo. Penelitian ini pernah diteliti sebelumnya oleh Maimunah (2017) dimana studi kasus pada penelitiannya dilakukan di Universitas Lampung. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan Maimunah yakni terletak pada studi kasus yang akan dilakukan, dimana penulis akan melakukan penelitian pada Universitas Negeri Gorontalo karena di Universitas Negeri Gorontalo sudah menerapkan *E-Billing* sejak Juli 2016. Selain itu juga, yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan Maimunah yaitu Fokus Penelitian, dimana penulis akan focus pada pelaksanaan system pembayaran PPh Pasal 21 melalui e-Billing di Lingkungan Universitas Negeri Gorontalo, dan Fokus Penelitian Maimunah yaitu lebih pada Peraturan System Pembayaran PPh Pasal 21 bagi PNS di Lingkungan Universitas Lampung.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“PENERAPAN *E-BILLING* SYSTEM DALAM PEMBAYARAN PPH PASAL 21 DI UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan diatas maka dapat dirumuskan permasalahan didalam penelitian ini yaitu: Bagaimana penerapan *E-Billing System* dalam pembayaran PPh Pasal 21 di Universitas Negeri Gorontalo?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari pada dilakukannya penelitian ini yakni untuk mengetahui penerapan *E-Billing System* dalam Pembayaran PPh Pasal 21 Di Universitas Negeri Gorontalo.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terutama secara teoritis dan praktis. Berdasarkan tujuan penelitian diatas maka manfaat penelitian:

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu akuntansi khususnya dalam bidang perpajakan. Disamping itu pula peneliti berharap hasil penelitian ini dapat menjadi referensi untuk penelitian sejenis dimasa yang akan datang.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

1. Bagi Pemerintah Khususnya Kantor Pelayanan Pajak, Penelitian ini menjadi bahan evaluasi dalam hal yaitu Penerapan metode manual dan E-Billing Wajib Pajak Badan terhadap penerimaan pajak.

2. Bagi instansi terkait, diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran serta kontribusi sehingga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan system Pembayaran PPh Pasal 21
3. Bagi Peneliti Lain, dapat dijadikan referensi bagi penelitian sejenis dan pengembangan penelitian berikutnya